

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan Penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menemukan sumber hukum dalam arti yuridis sosiologis yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.²⁷

B. Jenis Data Bahan Hukum

Dalam jenis penelitian empiris diperlukan data primer sebagai sumber data yang utama dan data sekunder atau perpustakaan,

1. Data primer merupakan bahan penelitian yang akan diambil dari studi lapangan.

a. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini pengambilan bahan hukum yaitu di Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

b. Narasumber

Narasumber adalah seorang yang memberikan pendapat atas objek yang kita teliti.

²⁷Mukhti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 51

c. Responden

Responden adalah pihak-pihak yang berhubungan atau mengetahui secara langsung dengan permasalahan dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang bertindak sebagai responden adalah:

- a. KPHL Kota Tarakan
- b. Masyarakat kawasan hutan lindung Kelurahan Kampung Satu Skip

2. Data Sekunder merupakan bahan penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Lingkungan.
 - 2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
 - 3) Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 21 Tahun 1999 tentang Hutan Kota Tarakan.
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan.
 - 5) Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan dan Hasil Hutan.
 - 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta

Pemanfaatan Hutan;

7) Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 143/Kpts-II/2003;

b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu proses analisis, yaitu :

1) Buku-buku ilmiah yang terkait;

2) Dokumen-dokumen yang terkait;

3) Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait;

4) Surat kabar (Koran);

5) Berita internet.

c. Bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus hukum.

C. Alat Pengumpul Data

1. Data Primer yang diperoleh melalui studi lapangan yaitu dengan cara wawancara secara terstruktur maupun bebas dengan responden yang terkait dengan permasalahan penelitian. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dengan mengajukan pertanyaan secara langsung dan terbuka kepada responden dengan dibantu alat pengumpulan data berupa pedoman wawancara yang digunakan untuk memandu agar tidak ada hal-hal yang terlewatkan dalam wawancara. Wawancara ditujukan kepada KPHL Kota Tarakan dan Masyarakat sekitar kawasan hutan lindung Kelurahan Kampung Satu Skip, Tarakan, Kalimantan Utara.

2. Data Sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya untuk peraturan perundangan maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya terkait dengan permasalahan, sementara untuk buku dan makalah yang diunduh dari internet akan diambil menjadi teori, maupun pernyataan yang terkait, dan akhirnya semua data tersebut akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

D. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini dimana selain pengolahan data sebagaimana yang di lakukan dalam penelitian normatif, peneliti harus memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari responden atau informasi dan narasumber. Harus ada kejelasan, konsistensi jawaban atau informasi dan relevansinya bagi penelitian. Disamping itu harus ada hubungan antara data primer dengan data sekunder dan di antara bahan-bahan hukum yang di kumpulkan.

E. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka selanjutnya adalah memberikan analisis. Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yang di lakukan dengan memahami data-data yang di kumpulkan

secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yang diteliti. Selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir secara induktif yaitu cara berpikir yang berangkat dari suatu pengetahuan yang bersifat khusus menuju ke pengetahuan yang bersifat umum.

Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Oleh karena itu peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian.